

8 Desa Terancam Tidak Bisa Cairkan DD Tahap III

Walaupun Surat Edaran (SE) Bupati Lebong H Rosjonsyah Sip MSi telah disampaikan kepada seluruh Desa (93 desa) untuk melaporkan capaian realisasi keuangan yang sudah terserap sebanyak 75 persen dan capaian out put minimal 50 persen dari dana Desa (DD) tahap II yang telah diterima. Namun masih ada 8 Desa yang hingga saat ini belum melapor, terancam tidak bisa mendapatkan Dana Desa tahap III. Adapun ke 8 Desa yang tersebar di 7 Kecamatan yang hingga saat ini belum melaporkan realisasi keuangan dan capaian out put dd hingga tahap II tahun 2018 yaitu Desa Bentangur dan Desa Kota Agung Kecamatan Uram Jaya, Desa Gunung Alam Kecamatan Pelabai, Desa Air kopras Kecamatan pinang Berlapis, Desa Kota Donok Kecamatan Lebong Selatan, Desa tanjung Bunga I Kecamatan Lebong Tengah dan Desa nagai Amen Kecamatan Lebong Utara.

Belum dilaporkannya capaian realisasi keuangan yang sudah terserap sebanyak 75 persen dan capaian out put minimal 50 persen DD hingga tahap II oleh ke 8 Desa, menyebabkan mereka belum bisa mencairkan DD tahap ke III, karena salah satu syarat utama untuk bisa mencairkan DD tahap ke III yaitu laporan serapan dan capaian out put DD hingga tahap II. Berdasarkan Surat Edaran (SE) kementerian Keuangan (Kemenku) nomor surat S-598/PK/2018 tertanggal 2 November 2018 perihal Pedoman Pelaksanaan Penyaluran Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Pada Akhir Tahun 2018 batas waktu pelaporan OMSPAN yaitu 14 Desember 2018 dan apabila tidak dicairkan maka akan menjadi sisa di Rekening Khas Umum Negara (RKUN). Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Sosial (PMDS), Reko haryanto SSos MSi melalui Kabid PMD, Eko Budi Santoso SP MEng, mengatakan bahwa saat ini DD tahap III untuk Kabupaten Lebong telah di transfer dari RKUN ke RKUD. Sehingga Desa-desa yang telah melaporkan realisasi dan capaian out put DD hingga tahap II sudah bisa mencairkannya. “Sudah ada beberapa desa yang telah menyampaikan kepada kita untuk mencairkan DD,” jelasnya, kemarin. Untuk pencairan DD tahap ke III besarnya 40 persen dari nilai Pagu DD yang didapat Kabupaten Lebong di tahun 2018 yaitu sebesar Rp 68 miliar lebih.

Sebelumnya pencairan tahap ke I sebesar 20 persen dan tahap ke II sebesar 40 persen. “Namun hingga saat ini memang masih ada Desa yang belum melapor realisasi dan capaian out put hingga tahap II, dipastikan mereka belum bisa mencairkan DD tahap III,’ sampainya. Untuk itulah, dirinya kembali menghimbau kepada desa yang belum juga menyampaikan realisasi dan capaian out put DD hingga tahap ke II, agar bisa segera menyampaikan ke pihaknya. Agar mereka nantinya tidak dikejar-kejar karena waktu pencairan sudah mau habis, sehingga yang dirugikan desa itu sendiri. “SE Bupati sudah, SE Kepala Dinas PMDS sudah dan kita juga telah menyurati kembali desa yang belum melapor, namun masih ada juga yang belum melaporkannya,” ujarnya.

Sumber Berita:

1. [bengkuluexpress.com/8 desa belum laporkan realisasi dd](http://bengkuluexpress.com/8-desa-belum-laporkan-realisasi-dd), Senin 26 November 2018
2. [harianrakyatbengkulu.com/sisa dd 8 desa terancam macet](http://harianrakyatbengkulu.com/sisa-dd-8-desa-terancam-macet), Senin 26 November 2018

Catatan :

Pencairan Dana Desa 2018 dalam Peraturan Menteri Keuangan PMK 225/PMK.07/2017 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa. Pencairan Dana Desa 2018 dibagi menjadi 3 tahapan dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh Desa yaitu:

1. Tahap 1. Paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ke-3 bulan Juni 2018 sebesar 20% dengan syarat:
 1. Perdes (Peraturan Desa) tentang APBDDesa;
 2. Peraturan Daerah mengenai APBD;
 3. Peraturan Kepala Daerah mengenai tata cara pengalokasian dan rincian Dana Desa per desa.
2. Tahap 2. Disalurkan paling cepat bulan Maret, dan paling lambat minggu ke-4 bulan Juni 2018 sebesar 40% dengan syarat:
 1. Laporan Realisasi Penyaluran Dana Desa tahun sebelumnya yaitu tahun 2017,
 2. Laporan Konsolidasi Realisasi Penyerapan dan Capaian Output Pelaksanaan Dana Desa tahun sebelumnya yaitu tahun 2017.
3. Tahap 3. Sebesar 40%. Disalurkan paling cepat bulan Juli 2018, dengan syarat :
 1. Laporan Realisasi Penyaluran Dana Desa 2018 minimal 75%, atau Tahap II;
 2. Laporan Konsolidasi Realisasi Penyerapan dan Capaian Output Dana Desa sampai dengan tahap II.

Isi Perubahan Kedua Atas PMK Nomor 50/PMK.07/2017 dalam PMK Nomor 225/PMK.07/2017

1. Perubahan Tahapan Penyaluran Dana Desa 2018 berubah dari 2 tahap menjadi tahap ditambah dengan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi. Hal ini mengubah ketentuan Pasal 100 PMK Nomor 50/PMK.07/2017, yaitu:
 1. Tahap I sebesar 20%, disalurkan paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni dengan persyaratan:
 1. Peraturan Daerah mengenai APBD; dan
 2. Peraturan Kepala Daerah mengenai tata cara pengalokasian dan rincian Dana Desa per desa;
 2. Tahap II sebesar 40%, disalurkan paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni dengan persyaratan:
 1. Laporan Realisasi Penyaluran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 2. Laporan Konsolidasi Realisasi Penyerapan dan Capaian Output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 3. Tahap III sebesar 40%, disalurkan paling cepat bulan Juli dengan persyaratan:
 1. Laporan Realisasi Penyaluran Dana Desa sampai dengan tahap II; dan
 2. Laporan Konsolidasi Realisasi Penyerapan dan Capaian Output Dana Desa sampai dengan tahap II.
2. Persentase penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD dalam Laporan Realisasi Penyaluran Dana Desa sampai dengan Tahap II, diubah dari semula paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) menjadi paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen). Perubahan persentase tersebut mengakomodasi masukan dari Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa, serta dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan

Transmigrasi, agar desa yang berkinerja baik dalam pelaksanaan Dana Desa tidak terganggu dengan Desa yang mempunyai kinerja kurang baik.

3. Perubahan batas waktu pemanfaatan sisa Dana Desa tahun anggaran sebelumnya di Rekening Kas Desa (RKD) di atas 30%, dari semula minggu pertama bulan Juli menjadi minggu kedua bulan Juni.
4. Perubahan batas waktu penyaluran sisa Dana Desa tahun anggaran sebelumnya di RKUD, dari semula minggu pertama bulan Juli menjadi minggu kedua bulan Juni
5. Perubahan batas waktu Bupati/Walikota menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari RKUN ke RKUD dari semula minggu kedua bulan Juli menjadi minggu ketiga bulan Juni.
6. Perubahan batas waktu KPPN melaksanakan penyaluran sisa Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari semula bulan Juli menjadi bulan Juni.
7. Penambahan kolom swakelola dalam Laporan Realisasi Konsolidasi Realisasi Penyerapan Dana Desa dan Laporan Realisasi Penyerapan Dana Desa, yang memuat jumlah tenaga kerja, durasi pelaksanaan kegiatan, dan upah. Hal ini dimaksudkan sebagai alat pemantauan pelaksanaan program padat karya tunai (Cash For Work) pada kegiatan Dana Desa.